



**PENETAPAN**

**Nomor 213/Pdt.P/2022/PA.Kdg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah antara:

**PEMOHON I**, NIK XXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir Kandangan, XXXXXXXX Agama Islam, Pekerjaan Dagang Ikan, Pendidikan terakhir SLTA, Tempat tinggal di XXXXXXXX, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, NIK XXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir Kandangan, XXXXXXXX Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SD, Tempat tinggal di XXXXXXXX, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Pemohon II**.  
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tertanggal 07 September 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan Nomor 213/Pdt.P/2022/PA.Kdg, tanggal 12 September 2022 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Mei 2016 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di XXXXXXXX, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu

*Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.213/Pdt.P/2022/PA.Kdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan akan tetapi pemikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXX dan mewakili kepada penghulu yang bernama XXXXXXXX, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri orang banyak;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 19 (Sembilan belas tahun) dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 (lima belas tahun);
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pemikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Jalan XXXXXXXX, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan dan telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXX, **lahir tanggal 05 September 2016;**
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa akibat dari kesalahan Pemohon I dan Pemohon II, yang tidak mendaftarkan pemikahan tersebut maka sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah;
8. Bahwa sekarang Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan akta nikah untuk mengurus dan melengkapi persyaratan administrasi pembuatan Akta

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.213/Pdt.P/2022/PA.Kdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Anak sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kandangan guna dijadikan sebagai alas hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I (XXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXX);
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Mei 2016 di XXXXXXX, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

## Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa para Pemohon telah hadir secara pribadi di persidangan dan telah memberikan keterangan;

Bahwa Hakim telah menjelaskan tentang konsep Itsbat Nikah serta segala persyaratannya dan dengan alasan yang kuat terkait bagaimana sebenarnya Itsbat Nikah dapat ditetapkan, kemudian atas penjelasan tersebut para Pemohon menyatakan bahwa para Pemohon akan mencabut perkaranya;

Bahwa kemudian para Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya secara lisan di persidangan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

*Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.213/Pdt.P/2022/PA.Kdg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir secara pribadi di persidangan dan telah memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menjelaskan tentang konsep dasar Itsbat Nikah serta segala persyaratannya dan dengan alasan yang kuat terkait bagaimana Itsbat Nikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kemudian atas penjelasan tersebut para Pemohon menyatakan bahwa para Pemohon akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa kemudian para Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh para Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud pasal 271 dan 272 RV, oleh karena itu pencabutan perkara tersebut dapat diterima dan Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam buku register perkara, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kandangan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 213/Pdt.P/2022/PA.Kdg dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kandangan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

*Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.213/Pdt.P/2022/PA.Kdg*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Awal 1444 Hijriyah oleh **Nur Izzah, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Kandangan, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh **Hj. Mufidah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Hj. Mufidah, S. Ag.**

**Nur Izzah, S.H.I., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

*Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.213/Pdt.P/2022/PA.Kdg*